



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH LINGGA

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PELESTARIAN, INFORMASI, PEMBINAAN
DAN PENDAMPINGAN**

Nomor : B. 1343/Sti.20/6.1/OT.3/VII/2019

Nomor : /STIT-LG/P/VII/2019

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh sembilan bulan juli tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Bintan, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Muhammad Faisal, M.Ag** : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang berkedudukan di Jl Lintas Barat Km 19 Kelurahan Toapaya Asri Kabupaten Bintan. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Pauzi, M.Si** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Lingga Jalan Bunga RT.008 RW. 011, Kec. Singkep, Kab. Lingga, Provinsi Kepulauan Riau untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pelestarian, Informasi, Pembinaan dan Pendampingan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah sebagai landasan melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan Pelayanan, Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

2. Tujuan kesepahaman bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** berdasarkan hak dan kewajiban yang sama dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kesepahaman bersama ini meliputi:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Perpustakaan;
2. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
3. Pengembangan dan Pemanfaatan Bersama Koleksi Perpustakaan;
4. Pengembangan dalam hal layanan (Pinjam Pakai Koleksi);
5. Kerjasama silang layanan dalam pengembangan informasi koleksi perpustakaan;
6. Pengembangan Konservatif dan alih Media dalam Bidang Perpustakaan;
7. Pengkajian/penelitian terhadap naskah kuno "manuskrip" oleh kalangan akademisi;
8. Pertemuan Ilmiah, Penelitian dan Publikasi Bersama dalam Bidang Perpustakaan;
9. Penghimpunan dan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR); dan
10. Perluasan Jejaring Perpustakaan antar perguruan tinggi.
11. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan **PARA PIHAK** dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan lebih lanjut dari kesepahaman bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepahaman bersama ini.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua), dilaksanakan secara bertahap dan kontiniu dengan ketentuan dan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **TUGAS DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyediakan sumber daya manusia, informasi dan fasilitas yang disepakati untuk terselenggaranya program kerjasama dengan asas musyawarah mufakat.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menjaga kelancaran pelaksanaan program kerjasama dimaksud agar tercapai hasil yang maksimal.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini bersumber dari anggaran yang tersedia baik dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal kesepakatan bersama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan sebelum kesepakatan bersama diakhiri.
3. Dalam hal kesepakatan bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran kesepakatan bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama ini sebelum berakhirnya kesepakatan bersama.

Pasal 7
ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan bersama ini.
2. Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (Satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
3. Perubahan (*addendum*) terhadap isi perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENUTUP

Nota kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA

PAUZI

PIHAK KESATU

MUHAMMAD FAISAL